



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 4 Februari 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada  
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 10/SE/2019**

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019**

Menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah :
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. Pejabat Administrator;
  - d. Pejabat Pengawas;
  - e. Auditor;
  - f. Kepala Sekolah Negeri;
  - g. Pejabat Pemegang Kas/Bendahara; dan
  - h. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Unit Pengelola Pengujian Pelaksana Teknis Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali melalui sistem e-LHKPN.



3. Harta kekayaan yang dilaporkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2019 adalah posisi per 31 Desember 2018 dan wajib disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat tanggal 31 Maret 2019.
4. Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pertama kali menjadi Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkat atau ditugaskan dalam jabatan.
5. Terhadap Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang akan memasuki masa pensiun wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pensiun.
6. Terhadap Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak lagi menjadi Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) karena berakhirnya masa jabatan wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa jabatan.
7. Terhadap Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang :
  - a. belum menyampaikan dokumen asli Lampiran 3 (Surat Kuasa Mengumumkan) dan/atau asli Lampiran 4 (Surat Kuasa atas nama wajib lapor, pasangan dan anak tanggungan) bertanda tangan di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); atau
  - b. status pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2017 Terverifikasi Tidak Lengkap atau Diumumkan Tidak Lengkap,

agar menyampaikan dan melengkapi kekurangan dokumen tersebut pada tahun pelaporan saat ini langsung ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan, telepon (021) 2557 8396.
8. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat menghubungi Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai XX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telepon/fax (021) 3822434.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda,

  
Yusmada Faizal  
NIP 196406241989071002